



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II

### PEMBERIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

#### Pasal 2

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa diberikan :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan bersifat stimulan; dan
- b. dalam rangka perimbangan keuangan yang proporsional antar Desa di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setiap tahun.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

### Pasal 4

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk :
  - a. operasional petugas Penarik Pajak di Desa;
  - b. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa diantaranya berupa pensertifikatan tanah kas Desa dan penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang; dan
  - c. menambah aset desa yang dianggarkan pada belanja modal.
- (2) Operasional Petugas penarik Pajak di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- (3) Rincian penggunaan operasional petugas penarik pajak di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang menangani pendapatan.
- (4) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
  - b. Laporan Pelaksanan Kegiatan.
- (3) Surat Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. Surat Pertanggungjawaban keuangan untuk pencairan dari rekening kas desa bulan April sampai dengan bulan Nopember disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
  - b. Surat Pertanggungjawaban keuangan untuk pencairan dari rekening kas desa bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Pasal 6

- (1) Laporan Pelaksanan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa laporan akhir tahun mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan langkah penyelesaian.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 7

Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Desember 2014  
BUPATI GROBOGAN,

TTD CAP

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD CAP

SUGIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 57.

